



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21/SA-IPB/P/2017
TENTANG
NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNASIONAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan misinya, IPB harus memiliki arah pengembangan yang jelas untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia;
- b. bahwa salah satu arah pengembangan tersebut adalah penyelenggaraan program internasional yang mampu mengakomodasi pengembangan program akademik yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika;
- c. bahwa untuk mengembangkan program internasional tersebut diperlukan adanya landasan filosofis, rumusan fungsi pengelolaan program, standar dan jenis-jenis program internasional, serta perangkat pengelolaan sumberdaya program internasional;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Norma Penyelenggaraan Program Internasional Institut Pertanian Bogor dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 03/SA-IPB/P/2015 tentang Norma Kerjasama Akademik Institut Pertanian Bogor;
 11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;



Memperhatikan : Hasil sidang pleno Senat Akademik IPB pada tanggal 8 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT
PERTANIAN BOGOR TENTANG NORMA
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNASIONAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1
Dasar Pemikiran

- (1) Hakekat dari pendidikan tinggi adalah sifat universalitas. Pendidikan tinggi adalah wahana untuk mengembangkan dan mengajarkan pengetahuan universal untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Oleh karenanya, setiap pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab hakiki untuk berkontribusi dalam memberikan solusi bagi persoalan-persoalan universal. Prinsip universalitas menuntut setiap pendidikan tinggi memahami persoalan-persoalan universal dan bergaul, berkomunikasi dan bekerjasama dalam jaringan akademika universal. Tuntutan universal juga menuntut insan-insan perguruan tinggi untuk berkiprah dan terus terlibat membangun pertukaran pemikiran akademika seraya bersama-sama mempertahankan kultur intelektual universal, yakni tradisi berpikir bebas (mimbar akademik).
- (2) Berdasarkan hakekat diatas maka harkat universalitas pendidikan tinggi (universitas) ditentukan oleh kemampuannya di dalam menegakkan peran hakiknya mengembangkan dan mengajarkan pengetahuan universal untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Semakin besar peran suatu perguruan tinggi di dalam memberi jawaban atas persoalan-persoalan dunia maka dia akan harus bergaul dan bekerjasama dengan komunitas akademia global. Dengan demikian, internasionalisasi perguruan tinggi (universitas) adalah keharusan yang sifatnya melekat dengan hakekat eksistensi setiap pendidikan tinggi.
- (3) Pengkategorian dan perankingan/peringkat "*world class universities*" yang berkembang akhir-akhir ini pada dasarnya



menggambarkan harkat universalitas dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di dunia. Semakin tinggi ranking suatu universitas sebagai *world class university* maka diasumsikan memiliki peran terhadap masyarakat dunia yang lebih tinggi akibat kemampuan menerapkan prinsip-prinsip universalitas. Universitas-universitas di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama dengan universitas-universitas dunia lainnya berperan dalam mengembangkan dan mengajarkan pengetahuan universal dan berkontribusi pada perwujudan masyarakat dunia yang lebih baik. Dengan demikian mereka harus membangun komunikasi dan kerjasama-kerjasama universal dengan komunitas akademik dunia. Perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia, disamping melaksanakan prinsip-prinsip universalitas berperan menjadi cahaya bagi masyarakat di sekitarnya khususnya di Indonesia. Kekhasan serta kekayaan lingkungan alam dan budaya Indonesia menjadikan perguruan-perguruan tinggi Indonesia dapat membentuk kekhasan dan keunggulannya.

- (4) Namun berbagai persoalan telah menyebabkan perguruan-perguruan tinggi Indonesia terkendala di dalam menerapkan prinsip-prinsip universalitas sehingga berperan sangat terbatas dalam mengembangkan pengetahuan-pengetahuan universal. Dibutuhkan berbagai program-program internasional yang mampu mengangkat harkat universalnya dan lebih berkiprah dalam tanggungjawab universalnya sesuai selaras dengan potensi lingkungan alam dan besarnya populasi penduduknya yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan dunia.
- (5) IPB sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki tekad untuk berperan aktif mengangkat hakekat universalisme sebagai platform pembangunan manusia seutuhnya. Dalam mewujudkan tekad tersebut, IPB telah menetapkan sejumlah kebijakan yang mengakomodasi interaksi IPB dengan berbagai pihak internasional, di antaranya seperti tertuang pada Peraturan nomor 03/SA-IPB/P/2015 tentang Norma Kerjasama Akademik IPB. Mengingat belum ada peraturan spesifik tentang penyelenggaraan program internasional, SA IPB dengan ini merumuskan norma terkait.

Pasal 2 Pengertian

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi badan hukum.



- (2) Universitas riset adalah pendidikan tinggi yang penyelenggaraan akademiknya sebagian besar didasarkan pada penelitian (riset) yang melandasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (4) Unit kerja di lingkungan IPB adalah Fakultas, Sekolah, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Departemen, Lembaga dan Pusat Studi, serta Direktorat dan Kantor.
- (5) Program Akademik adalah kegiatan yang bertujuan utama untuk menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi lulusan yang memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan, mencakup Tri Darma Pendidikan Tinggi, yaitu Program Pendidikan, Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Program Pendidikan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (7) Program Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan/atau inovasi.
- (8) Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEKS dan/atau inovasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (9) Sivitas Akademika adalah kelompok masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh IPB untuk menjalankan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program pendidikan akademik, profesi dan vokasi di IPB.
- (12) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
- (13) Unggul adalah suatu sifat yang mencerminkan kinerja istimewa yang melebihi kinerja rata-rata.



- (14) Inovatif adalah suatu sikap untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaharuan.
- (15) Profesional adalah suatu sikap yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaannya.
- (16) Sumberdaya insani adalah manusia berkarakter unggul yang berperan sebagai penggerak dalam yang menyelenggarakan program akademik.
- (17) Infrastruktur Akademik adalah perangkat keras, perangkat lunak serta sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola program akademik
- (18) Mitra IPB adalah berbagai pihak di luar IPB yang bekerja-sama dalam penyelenggaraan program-program akademik.

BAB II

AZAS, NILAI, TUJUAN, RUANG LINGKUP, FALSAFAH

Pasal 3

Asas

- (1) IPB menerapkan asas universalisme, kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan bermanfaat.
- (2) IPB menempatkan diri dalam posisi setara dengan mitra internasional dalam proses pengambilan keputusan dalam kerjasama program internasional
- (3) IPB mengelola potensi manfaat program internasional untuk meningkatkan kinerjanya sebagai institusi akademik kelas dunia.
- (4) IPB secara aktif membangun daya saing bangsa di komunitas akademik internasional melalui program internasional.

Pasal 4

Nilai

- (1) Program internasional dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi dan etika bisnis.
- (2) Program internasional dibangun berdasarkan potensi, minat, dan jaringan yang dimiliki oleh setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan pada unit-unit kerja di IPB.
- (3) Institusi melakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas individu dan unit kerja di dalam membangun program internasional.



- (4) Institusi memfasilitasi dan memberikan penghargaan atas kegiatan pengembangan program internasional yang dilakukan oleh individu dan unit-unit kerja IPB.
- (5) Institut membuka partisipasi banyak pihak, baik di dalam maupun di luar IPB, dengan menerapkan prinsip partisipasi yang inklusif dan terbuka, sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Pasal 5
Tujuan

Norma Penyelenggaraan Program Internasional bertujuan sebagai arah kebijakan bagi Rektor IPB dan pedoman bagi Sivitas Akademika serta Tenaga kependidikan untuk melaksanakan dan mengelola program internasional.

Pasal 6
Ruang Lingkup

Kebijakan Program Internasional Institut Pertanian Bogor dengan pihak-pihak lain mencakup:

- a. Rumusan fungsi program internasional
- b. Jenis-jenis kegiatan program internasional
- c. Pengelolaan program internasional

Pasal 7
Falsafah Program Internasional

- (1) IPB menganut falsafah Universitas Riset, yaitu:
 - a. hasil penelitian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - b. pelaksanaan pendidikan terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. kegiatan akademik mendukung perbaikan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia.
 - d. program akademik dirancang untuk memfasilitasi terobosan baru IPTEKS yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia dan dunia.
 - e. mitra IPB adalah institusi dan individu yang memiliki perhatian terhadap kemaslahatan umat manusia secara nasional dan global.
 - f. menerapkan budaya unggul, inovatif dan *entrepreneurship* yang dikembangkan dari hasil penelitian.



- g. mengutamakan keberlanjutan manfaat hasil-hasil kegiatan akademik, kemaslahatan umat manusia dan kelestarian alam semesta.
- (2) IPB menganut falsafah universitas riset yang mengusung universalisme, sesuai dengan hakikat perguruan tinggi serta mengutamakan kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan membangun manfaat.
 - (3) Dengan falsafah tersebut, IPB menyelenggarakan program internasional yang diwujudkan melalui sejumlah kegiatan program kerjasama internasional dengan dukungan pengelolaan sumberdaya kerjasama internasional yang mumpuni.

BAB III

FUNGSI DAN JENIS KEGIATAN PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 8 Fungsi

- (1) Fungsi program internasional adalah agar IPB mampu mengembangkan kualitas program akademik unggul berstandar internasional sehingga IPB menjadi universitas berkelas internasional (*world class university*).
- (2) IPB melakukan kerjasama internasional secara sinergis dan setara dengan mitra internasional.
- (3) IPB dapat mengembangkan potensi kerjasama internasional untuk meningkatkan kinerja IPB sebagai institusi akademik dengan mengandalkan potensi, minat dan jaringan yang dimiliki setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan pada unit-unit kerja dengan standar internasional.
- (4) IPB mengelola program kerjasama internasional melalui pengembangan daya saing bangsa di kalangan komunitas akademik internasional.
- (5) IPB memberi penghargaan atas kontribusi yang dilakukan individu dan unit kerja terhadap program kerjasama internasional.
- (6) IPB menyelenggarakan program internasional dalam perspektif membangun keefektifan dan efisiensi program kerjasama internasional sehingga memberikan manfaat terbesar bagi IPB dan masyarakat.
- (7) IPB mampu mengelola program internasional dengan menerapkan norma dan *best practices* internasional.



Pasal 9
Jenis Kegiatan

- (1) Jenis program internasional meliputi kegiatan akademik yang terdiri dari program pendidikan, program penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rektor didukung unit kerja terkait menyusun jenis-jenis kegiatan program internasional bersama mitra IPB, tujuan pelaksanaan kegiatan, jangka waktu penyelenggaraan kegiatan, sumber pembiayaan beserta *output* dan *outcome* dari kegiatan program internasional.
- (3) Berdasarkan jenis-jenis kegiatan ini, Rektor memberikan penugasan, mengalokasikan sumberdaya dalam program internasional tersebut kepada unit-unit kerja untuk menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi (*money*) agar pelaksanaan program internasional terlaksana dengan sebaik-baiknya.

BAB V
PENGELOLAAN PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 10
Kriteria

- (1) Penyelenggaraan program internasional harus memenuhi standar kriteria internasional dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berorientasi untuk meningkatkan kinerja IPB dengan indikator-indikator yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif serta *good governance* dalam penyelenggaraannya sehingga memberikan manfaat bagi IPB dan masyarakat.
- (4) IPB mempersiapkan dan menyediakan infrastruktur akademik dan sumberdaya insani berstandar internasional dalam penyelenggaraan program internasional.



Pasal 11
Pelaksana Program

- (1) Rektor didukung unit kerja yang berwenang memberikan mandat kepada Unsur Pelaksana Akademik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, keilmuan serta kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program internasional.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan difasilitasi agar aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan secara profesional program internasional sesuai dengan kepakaran dan kompetensinya.

Pasal 12
Pengelolaan Program

- (1) Pengelolaan setiap bentuk kegiatan program internasional merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis IPB.
- (2) Pengelolaan program internasional merupakan strategi implementasi pencapaian IPB sebagai *world class university*.
- (3) Pengelolaan program internasional diatur oleh Rektor melalui kebijakan satu pintu yang mencakup administrasi dan keuangan dengan menerapkan tata kelola yang baik.
- (4) Dalam hal kerjasama program internasional melibatkan lintas Unsur Pelaksana Akademik, Rektor menetapkan salah satu Unsur Pelaksana Akademik sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (5) IPB mendorong, memfasilitasi dan memberikan kegiatan kerjasama kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam Unsur Pelaksana Akademik sesuai dengan mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran serta kompetensi secara efektif, efisien dan akuntabel.
- (6) Rektor menetapkan:
 - a. Kriteria rinci penyelenggaraan kegiatan program internasional.
 - b. Mekanisme pendelegasian pengelolaan program internasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan dan pemeliharaan serta pengembangan kerjasama.
 - c. Uraian tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Akademik yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan program kerjasama internasional.
 - d. Insentif bagi pemakarsa dan pelaksana program internasional.
- (7) Rektor memfasilitasi interaksi di antara sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dan mitranya dari institusi luar negeri



Pasal 13
Evaluasi

- (1) Rektor melakukan evaluasi program internasional secara periodik, minimal satu kali dalam satu semester.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dari Program Internasional yang mencakup dampak pada pengembangan IPTEKS dan masyarakat luas serta manfaat yang diperoleh IPB, Unsur Pelaksana Akademik, Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berpartisipasi.

BAB VI
PENDANAAN PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 14
Sumber Dana

- (1) Sumber dana program internasional dapat berasal dari dana yang sah, baik dari IPB dan/atau mitra kerjasama internasional.
- (2) IPB mengalokasikan dana untuk pengelolaan dan pengembangan program internasional.

Pasal 15
Pengelolaan Dana

Rektor mengelola dana penyelenggaraan program internasional dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah Standar Akuntansi Indonesia.

BAB VII
PENGHARGAAN dan SANKSI

Pasal 16
Penghargaan

- (1) Rektor menetapkan sistem penghargaan kepada para pihak sesuai dengan peran, fungsi, dan prestasi dalam menjalankan program internasional untuk senantiasa memacu semangat dan meningkatkan mutu dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi IPB.



- (2) Rektor menetapkan berbagai bentuk penghargaan atas pencapaian program internasional yang bereputasi tinggi.

Pasal 17

Sanksi

- (1) Rektor menetapkan sistem sanksi dan menegakkannya kepada para pihak yang melakukan pelanggaran penyelenggaraan program internasional.
- (2) Rektor menetapkan berbagai bentuk sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Norma Penyelenggaraan Program Internasional IPB menjadi rujukan bagi Rektor IPB untuk menetapkan kebijakan implementasi, operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan bagi semua unsur IPB dalam menyelenggarakan Program Internasional sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan IPB sebagai sebuah universitas berkelas internasional (*World Class University*) yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan terdahulu yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 23 Juni 2017


SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,




PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003